

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2017 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/3577/KPU.Kot/II/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2017 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

ABSTRAK : Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Ke4ia Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Nomor 7/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2020 diatur tentang :

1. Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan dan Struktur sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini; 2. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, bertugas : a. Menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi publik; b. Menyediakan informasi publik yang benar dan akurat; c. Menyusun dan menetapkan Standard Operating Procedure /SOP/ demi tercapainya keseragaman dalam menjalankan pelayanan informasi kepada publik dengan mempedomani Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; 3. Struktur PPID bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KPU Kota Madiun secara berkala.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2020.
- Keputusan KPU Nomor 7/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2020 mengatur tentang : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun; tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
- Lampiran 1 halaman.